

## ANALISA KESESUAIAN KARTU KREDIT SYARIAH TERHADAP FATWA NO.54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD PADA PRODUK IB HASANAH CARD BANK BNI SYARIAH

Achmad Boys Awaluddin Rifa'i  
Universitas Trisakti

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian operasional iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah terhadap Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 objek tempat penelitian ini adalah BNI Syari'ah. Adanya kartu kredit syariah menjadi sebuah pilihan yang tepat bagi umat muslim di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya dibanding dengan menggunakan kartu kredit konvensional yang jelas terdapat riba di dalamnya. Peneliti menemukan ada beberapa aspek operasional yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Diantaranya (1) Ketidaksihonestan pada pengenaan biaya *ta'widh* (2) Keterbatasan iB Hasanah Card dalam membatasi transaksi non syariah (3) Ketidaksihonestan pada pengenaan jumlah *fee*. Pihak Bank BNI Syariah didampingi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar dalam operasional iB Hasanah sesuai dengan fatwa. Operasional iB Hasanah Card sudah sesuai dengan fatwa NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

**Kata Kunci:** Kartu Kredit Syariah, Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006, iB Hasanah Card.

### 1. Pendahuluan

Bank yang banyak dikenal sekarang ini adalah Bank Konvensional merupakan Bank yang menjalankan fungsinya menggunakan sistem bunga. "Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya<sup>1</sup>". Sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang yang makan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata(berpandangan), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya(terselesaikan) kepada Allah. Orang yang mengulangi(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Riba sangat-sangat diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkan atas pemberi piutang dan juga atas orang yang berhutang darinya dengan

<sup>1</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 tahun 2004 tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

memberikan bunga, baik yang berhutang itu adalah orang miskin atau orang kaya. Masing-masing dari keduanya dilaknati (dikutuk). Dan setiap orang yang ikut membantu keduanya, dari penulisnya, saksinya juga dilaknati (Abbas, 2015).

Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank), yang didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak. Perbankan syariah merupakan alternatif sistem perbankan yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.

Bank Syariah yang dimaksud disini adalah bank Islam, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan antara Bank Islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam (Veithzal, 2013).

Jasa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik urusan luar negeri maupun luar negeri. Jasa produk yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad syariah (Ascarya, 2012). Salah satu jasa produk yang ditawarkan adalah kartu kredit syariah Islam (*Syariah Card*).

BNI Syariah dalam pengembangan produknya berinovasi menerbitkan *iB Hasanah Card* yang merupakan kartu kredit berbasis prinsip-prinsip syariah pada tanggal 7 Februari 2009. *iB Hasanah Card* adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. BNI Syariah meluncurkan tiga tipe *iB Hasanah Card* yaitu *Hasanah Classic*, *Hasanah Gold*, *Hasanah Platinum*.

Adapun fitur dan program *iB Hasanah Card* yang ditawarkan oleh BNI Syariah antara lain *Smart Spending* dan *Danaplus*. *Smart Spending 0%* adalah fitur/program yang disediakan oleh Pihak Pertama berupa layanan cicilan dengan jangka waktu tertentu atas suatu transaksi pembelian dengan jumlah tertentu dengan menggunakan *iB Hasanah Card* pada program yang oleh Pihak Pertama ditetapkan sebagai *Smart Spending*. Semisal transaksi kurang dari dua juta rupiah akan dikenakan biaya administrasi sebesar empat ratus ribu rupiah dengan periode cicilan dua belas bulan atau setahun. Selanjutnya transaksi lebih dari dua juta rupiah sampai dengan empat juta rupiah dikenakan biaya administrasi sebesar delapan ratus ribu rupiah dengan periode cicilan setahun, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1:** Smart Spending *iB Hasanah Card*

NO	Nilai Transaksi [Rp]	Biaya Adm [Rp]	Keterangan
1	Sd. 2.000.000	400.000	Periode cicilan 12 bulan
2	>2.000.000 sd 4.000.000	800.000	Periode cicilan 12 bulan
3	>4.000.000 sd 6.000.000	1.200.000	Periode cicilan 12 bulan

NO	Nilai Transaksi [Rp]	Biaya Adm [Rp]	Keterangan
4	>6.000.000 sd 8.000.000	1.600.000	Periode cicilan 12 bulan
5	>8.000.000 sd 10.000.000	2.000.000	Periode cicilan 12 bulan
6	>10.000.000 sd 90.000.000	2.400.000	Periode cicilan 12 bulan

Sumber : Bank BNI Syariah

*Danaplus* adalah fasilitas untuk melakukan transfer dana dari *iB Hasanah Card* ke rekening tabungan pemegang kartu di bank manapun. Maksimal dana yang bisa ditransfer adalah sebesar 20% dari batas kredit *iB Hasanah Card*. Semisal nilai transaksi kurang dari sama dengan dua juta rupiah akan dikenakan biaya administrasi sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Dan untuk seterusnya biaya administrasi akan bertambah sesuai dengan nilai transaksi, bisa dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2:** *Danaplus iB Hasanah Card*

No	Nilai Transaksi [Rp]	Biaya[Rp]
1	s/d 1.200.000	25.000
2	>1.200.000 s/d 2.400.000	50.000
3	>2.400.000 s/d 3.600.000	75.000
4	>3.600.000 s/d 4.800.000	100.000
5	>4.800.000 s/d 6.000.000	125.000
6	>6.000.000 s/d 7.200.000	150.000
7	>7.200.000 s/d 8.400.000	175.000
8	>8.400.000 s/d 9.600.000	200.000
9	>9.600.000 s/d 10.800.000	225.000
10	>10.800.000 s/d 12.000.000	250.000
12	>12.000.000 s/d 13.200.000	275.000
13	>13.200.000 s/d 14.400.000	300.000
14	>14.400.000 s/d 15.600.000	325.000
15	>15.600.000 s/d 16.800.000	350.000
16	>16.800.000	375.000

Sumber : Bank BNI Syariah

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa biaya adminstrasi *Smart Spending* dan *Danaplus* diukur dengan besarnya nilai transaksi. Akan tetapi ketentuan *fee* tersebut belum diatur ketentuannya dalam fatwa DSN-MUI Nomor 54 tahun 2006 tentang Syariah *Card*.

BNI Syariah menggandeng *Provider MasterCard International* memastikan penggunaan *iB Hasanah Card* hanya dapat digunakan di mal atau pusat perbelanjaan dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.

Namun, penulis melihat fakta minuman keras yang sudah beredar dipasar (minimarket dan supermarket) merupakan sebuah dilema sejauh mana kode merchant dapat memblokir transaksi non Halal. Hal ini juga tertuang didalam Ketentuan tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) fatwa DSN-MUI no. 54 tahun 2006 poin e, yaitu Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

BNI Syariah perlakukan pengenaan *ta'widh* bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran kartu yang jatuh tempo dan denda bagi pemakaian kartu yang melampaui batas limit. Mengingat Firman Allah SWT :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya". QS. Al-Isra' [17]: 34

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 54 tahun 2006, *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Selanjutnya, denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real lost*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dho-i'ah*) (Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004)

Akan tetapi terdapat perbedaan antara praktek yang terjadi pada Bank BNI syariah dengan fatwa DSN-MUI tentang *ta'widh*. Pada prakteknya, biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan jangka waktu. Biaya *ta'widh* tidak ditentukan berdasarkan biaya riil kebutuhan bank dalam rangka pengihan hak yang seharusnya dibayarkan, akan tetapi ditentukan berdasarkan jangka waktu yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3:** Biaya Penagihan (*ta'widh*) iB Hasanah Card

No	Parameter	Classic	Gold	Platinum
1	0 Days – 29 Days	15.000	35.000	110. .000
2	30 Days – 59 Days	20.000	50.000	160.000
3	60 Days – 89 Days	25.000	65.000	220.000
4	90 Days – 119 Days	40.000	100.000	340.000
5	120 Days – 149 Days	50.000	120.000	410.000
6	150 Days – 179 Days	60.000	150.000	480.000
7	>180 Days	320.000	800.000	2.800.000

Sumber : Bank BNI Syariah

Berdasarkan data-data diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas kesesuaian operasional iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah terhadap Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006.

## 2. Literatur Review

### 2.1 Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006

Dalam memutuskan fatwa tentang Syariah Card DSN-MUI telah menimbang bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis

Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Syariah *Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Adapun para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*)

Akad-akad yang digunakan dalam syariah card adalah *Kafalah, Qardh*, dan *Ijarah*. *Kafalah*; Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*). *Qardh*; Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. *Ijarah*; Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Adapun ketentuan tentang batasan (*Dhawabith wa Hudud*) dalam syariah card, yaitu: Tidak menimbulkan riba; Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah; Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*); dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelian; Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya; Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Ketentuan *Fee* dan *Ta'widh*:

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*)

adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan **fasilitas** kartu.

2. *Merchant fee*

adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). Penerbit Kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

3. *Fee* penarikan uang tunai

adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*). Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

4. *Fee Kafalah*

Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.

5. Semua bentuk *fee* tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

6. *Ta'widh*

*Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real lost*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dho-i'ah*)

7. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui **seluruhnya** sebagai dana sosial.

## 2.2 Operasional iB Hasanah Card Bank Bni Syariah

iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* yang *insya* Allah membawa berkah. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat. iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

**Tabel 4:** Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card

iB Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Classic	Rp 36 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun
Hasanah Gold	Rp 60 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun
Hasanah Platinum	Rp 500 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun
Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku			


Sumber: Bank BNI Syariah

**Tabel 5:** Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card

Dokumen yang diperlukan	Karyawan / TNI / Polisi	Dokter / Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP / Paspor	V	V	V
Bukti Penghasilan Asli*	V	V	V
Fotokopi Akte Pendirian / SIUP / TDP			V
Surat Izin Profesi		V	

\*Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk pengusaha fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir/SPT  
Bila anda mendapati limit kartu Rp 50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP

Sumber : Bank BNI Syariah



**Gambar 1:** Skema Pengajuan iB Hasanah Card

Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)

Penjelasan:

1. Calon Nasabah melakukan akad di awal dengan mengisi formulir aplikasi, tanda tangan, melengkapi data atau dokumen yang diperlukan sebagai syarat umum pemohon iB Hasanah Card dan menyerahkannya kepada Pihak *Marketing*. Kemudian pihak *marketing* melakukan pengecekan ringan, dan wawancara.
2. Pihak *Marketing* menyerahkan seluruh kelengkapan data kepada Pihak *Processing*. Kemudian Pihak *Processing* melakukan pengecekan kembali, dari aspek 5c, *BI checking*, menganalisa kemampuan nasabah dan menentukan plafon/limit kartu. Pihak *Processing* berhak menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan iB Hasanah Card.
3. Jika dinilai layak, maka Pihak *Processing* menyerahkan kepada Pemutus dalam hal ini adalah pimpinan.
4. Jika pimpinan menyetujui, kembali lagi ke Pihak *Processing* untuk ditindak lanjuti ke akad.
5. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, Unit Operasional akan mencetak kartu


6. Unit Operasional melakukan pengiriman kartu kepada nasabah
7. Unit *Collection* akan melakukan penagihan kepada nasabah yang sudah jatuh tempo *billing statement*-nya.

Dalam Card Business Division ada 5 unit, yaitu Unit Product and Development, Unit Marketing Officer, Unit Processing, Unit Operational, Unit Collection

**Tabel 6:** Akad iB Hasanah Card


Akad Kafalah	Penerbit kartu adalah penjamin ( <i>kafil</i> ) bagi pemegang kartu terhadap <i>merchant</i> atas semua kewajiban bayar ( <i>dayn</i> ) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan atau penarikantunai selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu <i>Monthly Membership Fee</i>
Akad Qardh	Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman ( <i>muqridh</i> ) kepada Pemegang Kartu ( <i>muqtaridh</i> ) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan <i>Cash Advance Fee</i>
Akad Ijarah	Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu, Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan <i>Annual Membership Fee</i>

Sumber: Bank BNI Syariah




**Gambar 2:** Skema Akad Kafalah iB Hasanah Card

Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)



**Gambar 3:** Skema Akad Qardh iB Hasanah Card

Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)



**Gambar 4:** Skema Akad Ijarah iB Hasanah Card

Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)

Dalam iB Hasanah Card, khususnya iB Hasanah Card *Classic* nasabah wajib untuk menyetorkan cash collateral/goodwill Investment minimal sepuluh persen dari limit kartu. Hal ini sesuai konfirmasi surat BI No.10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008. Yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya NPF pada iB Hasanah *Card Classic*, dan sarana untuk penghimpunan DPK. Dengan nisbah 15% : 85%. Adapun ketentuan lainnya yaitu, dana diblokir, tidak dikenakan biaya kelolaan rekening, dapat ditambah dananya, aplikasi disi bersamaan dengan aplikasi permohonan iB Hasanah Card, dan buku tabungan dapat diambil di cabang terdekat.

Adapun fitur dan program iB Hasanah Card yang ditawarkan oleh BNI Syariah antara lain *Smart Spending* dan *Danaplus*. *Smart Spending* 0% adalah fitur/program yang disediakan oleh Pihak Pertama berupa layanan cicilan dengan jangka waktu tertentu atas suatu transaksi pembelian dengan jumlah tertentu dengan menggunakan iB Hasanah Card pada program yang oleh Pihak Pertama ditetapkan sebagai *Smart Spending*. Semisal transaksi kurang dari dua juta rupiah akan dikenakan biaya administrasi sebesar empat ratus ribu rupiah dengan periode cicilan dua belas bulan atau setahun. Selanjutnya transaksi lebih dari dua juta rupiah sampai dengan empat juta rupiah dikenakan biaya administrasi sebesar delapan ratus ribu rupiah dengan periode cicilan setahun, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel 1.

*Danaplus* adalah fasilitas untuk melakukan transfer dana dari iB Hasanah Card ke rekening tabungan pemegang kartu di bank manapun. Maksimal dana yang bisa ditransfer adalah sebesar 20% dari batas kredit iB Hasanah Card. Semisal nilai transaksi kurang dari sama dengan dua juta rupiah akan dikenakan biaya administrasi sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Dan untuk seterusnya biaya administrasi akan bertambah sesuai dengan nilai transaksi, bisa dilihat dalam tabel 2

BNI Syariah menggandeng *Provider* MasterCard International memastikan penggunaan iB Hasanah Card hanya dapat digunakan di mal atau pusat perbelanjaan dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.

**Tabel 7:** MasterCard Code iB Hasanah Card

MCC	TCC	MCC Description	MCC Category
5813	F	Bars, Cocktail Loungers, Dischotheques, and Tavern-Drinking Places (Alcoholic Beverages)	Miscellaneous Stores
5921	R	Package Stores, Beer, Wine, and Liquor	Miscellaneous Stores
7273	R	Dating and Escort Services	Personal Service Providers
7995	U	Gambling Transaction	Amusement & Entertainment

Sumber: Bank BNI Syariah

**Tabel 8:** Perbedaan Kartu Kredit Regular dengan iB Hasanah Card

	Kartu Kredit Regular	iB Hasanah Card
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan, UUPS, Fatwa DSN
Penerbit	Bank Konvensional	BNI Syariah bekerjasama dengan Div. BSK
Provider	Master Card & Visa	Master Card
Perjanjian	Berdasar Bunga	Berdasar akad Kafalah, Qardh & Ijarah
Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah
Fitur	Cash Advance, Danapulus, Extra Dana, Smartspending, transfer balance, Executive Lounge, dsb.	Fitur sama dengan kartu kredit reguler, yang membedakan cara penetapan fee-nya
Pendapatan Bank	Annual Fee, Bunga atas transaksi, Merchant Fee, Denda, Keterlambatan	Annual Fee, Monthly Fee, Merchant Fee, Biaya Penagihan
Cash Collateral	Tidak diperlukan	Diperlukan untuk kartu classic 10% dari limit kartu

Sumber: Bank BNI Syariah

**Tabel 9:** Biaya-biaya Pada iB Hasanah Card

No	Parameter	Kategori	Classic	Gold	Platinum
1	Limit Kartu	1	4 juta	10 juta	40 juta
		2	6 juta	15 juta	50 juta
		3	8 juta	20 juta	75 juta
		4		25 Juta	100 juta
		5		30 juta	≥125 juta
2	Annual Membership Fee	Basic	120.000	240.000	600.000
		Supplementary	60.000	120.000	300.000
3	Monthly Membership	1	118.000	295.000	1.180.000

No	Parameter	Kategori	Classic	Gold	Platinum
		2	177.000	442.500	1.475.000
		3	236.000	590.000	2.212.500
		4	-	737.500	2950.000
		5	-	885.000	3.687.500
4	Ta'widh	0 DAYS – 29 DAYS	15.000	35.000	110. .000
		30 DAYS – 59 DAYS	20.000	50.000	160.000
		60 DAYS – 89 DAYS	25.000	65.000	220.000
		90 DAYS – 119 DAYS	40.000	100.000	340.000
		120 DAYS – 149 DAYS	50.000	120.000	410.000
		150 DAYS – 179 DAYS	60.000	150.000	480.000
		>180 DAYS	320.000	800.000	2.800.000
5	Minimum Payment	10% dari tagihan baru atau min. Rp 50.000 (mana yang lebih besar)			
6	Cash Deposit	10% dari 100% dari limit kartu diberlakukannya hanya untuk kartu classic			
7	Cash advance Fee	Rp 25.000 setiap melakukan penarikan di ATM			
8	Penggantian kartu hilang	Rp 45.000			
9	Permintaan Salinan Draft	Rp 30.000 / transaksi			

Sumber: Bank BNI Syariah

**Tabel 10:** Net Monthly Fee iB Hasanah Card

Contoh perhitungan Net Monthly Fee:

	Keterangan	Nilai (Rp)
A	Limit Kartu (Gold)	10.000.000
B	Monthly Membership Fee	295.000
C	Penggunaan Kartu	1.000.000
D	Payment	100.000
E	Outstanding Rafter payment	900.000
F	Cash Rebate [F=(E-A)*2,65%]	(241.150)
G	Net Monthly Membership Fee (F=B+E)	53.850

### 3. Pembahasan

Sub bab berikut ini akan menjelaskan hasil temuan dari penelitian ini.

**Tabel 11:** Perbandingan antara Mekanisme Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 dengan Operasional iB Hasanah Card

No	Mekanisme Fatwa No.54/DSN-MUI/2006	Operasional iB Hasanah Card	Keterangan
1	Iuran keanggotaan ( <i>membership fee</i> ) Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan ( <i>rusum al-'udhwiyah</i> ) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan ( <i>ujrah</i> ) atas izin penggunaan fasilitas kartu.	<i>Annual Membership Fee</i>	Sesuai
2	<i>Fee Kafalah</i> Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian <i>Kafalah</i> .	<i>Monthly Membership Fee</i>	Sesuai
3	<i>Fee</i> penarikan uang tunai Penerbit kartu boleh menerima <i>fee</i> penarikan uang tunai ( <i>rusum sahb al-nuqud</i> ) sebagai <i>fee</i> atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.	Biaya pengambilan tunai Rp. 25.000 per transaksi	Sesuai
4	<i>Ta'widh</i> Penerbit Kartu dapat mengenakan <i>ta'widh</i> , yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya riil ( <i>real lost</i> ) yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu ( <i>fixed cost</i> ) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi ( <i>potential loss</i> ) karena adanya peluang yang hilang ( <i>oppor-tunity loss</i> atau <i>al-furshah al-dho-i'ah</i> ) akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.	Perhitungan biaya <i>Ta'widh</i> berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu	Belum sesuai
5	Denda keterlambatan ( <i>late charge</i> ) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.	Dulu ada dan diakui sebagai dana sosial. Tetapi sejak tahun 2016 sudah ditiadakan denda keterlambatan	Sesuai
6	Hanya digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah.	Keterbatasan MasterCard Code dalam membatasi transaksi non syariah	Belum Sesuai
7	Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan ( <i>israf</i> ),	Menentukan limit kartu sesuai kemampuan nasabah	Sesuai

No	Mekanisme Fatwa No.54/DSN-MUI/2006	Operasional iB Hasanah Card	Keterangan
8	Fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang jumlahnya tidak dikaitkan dengan jumlah yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya administrasi fitur <i>Smart Spending</i> yang didasari dari besarnya transaksi</li> <li>• Biaya administrasi fitur <i>Danaplus</i> yang didasari dari besarnya nilai transfer</li> </ul>	Belum sesuai

Dari tabel diatas terdapat beberapa aspek operasional iB Hasanah Card yang belum sesuai dengan mekanisme kartu kredit syariah menurut fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006, diantaranya:

### 1. Ketidaksesuaian pada pengenaan biaya *ta'widh*

*Ta'widh* menurut fatwa Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya riil (*real lost*) yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu (*fixed cost*) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oppo-rtunity loss* atau *al-furshah al-dho-i'ah*) akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Namun yang terjadi dalam operasional iB Hasanah Card dalam perlakuan *ta'widh* perhitungan biayanya berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu. (lihat tabel 3 biaya iB Hasanah Card). Dan berdasarkan penelitian, hal tersebut sudah menjadi kebijakan Bank BNI Syariah dalam memutuskan perlakuan *biaya ta'widh*. Dan juga sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan Bank di awal akad.

BNI Syariah dalam melakukan pendekatan biaya *ta'widh* berdasarkan penggolongan kartu didasari oleh besarnya jumlah plafon atau limit kartu (lihat tabel 9 biaya-biaya pada iB Hasanah Card) dan jumlah hari keterlambatan pembayarannya, berbeda dengan kartu kredit konvensional yang besar biaya keterlambatannya didasari oleh persentase bunga dari total tagihan.

Sebagai bahan perbandingan, peneliti memberi informasi bahwa perlakuan keterlambatan pada kartu kredit konvensional Bank CIMB Niaga yaitu 3 persen dari tagihan atau minimal Rp 100.000 (nilai mana yang lebih besar). Tentunya ini tidak sesuai dengan syariah karena perhitungan biaya tersebut berdasarkan persentase bunga.

iB Hasanah Card di sini sudah membuat perbedaan dengan kartu kredit konvensional. Pertama, biaya *ta'widh* pada iB Hasanah Card yang lebih murah daripada denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر الاشدُّ يزَالُ بالضررِّ الاخفِّ

"kemudharatan yang lebih besar /berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan."

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

“bila harus memilih antara dua mudharat maka pilih yang paling ringan”

Kemudharatan yang lebih besar adalah adanya denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional, sedangkan adanya kesepakatan dalam menentukan *ta'widh* agar tidak merugikan salah satu pihak merupakan kemudharatan yang lebih ringan.

Kedua, dalam iB Hasanah Card, khususnya iB Hasanah Card *Classic* nasabah wajib untuk menyetorkan cash collateral/goodwill Investment minimal sepuluh persen dari limit kartu yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya *non performing financing* (NPF) pada iB Hasanah Card *Classic*.

Adapun status kolektibilitas pembayaran iB Hasanah Card yaitu:

**Tabel 12:** Status Kolektibilitas iB Hasanah Card

<b>Kondisi</b>	<b>Keterangan</b>
Lancar	Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan iB Hasanah Card tepat waktu dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu jatuh tempo. Unit <i>Collection</i> mencetak <i>billing statement</i> pada tanggal 18 dan mengirimnya pada tanggal 19 atau 20 kepada nasabah dan diharapkan nasabah sudah menerimanya sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal tujuh bulan berikutnya.
Dalam perhatian khusus	Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan iB Hasanah Card belum dilakukan pada 0 – 89 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan <i>ta'widh</i> atau biaya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran, melaksanakan upaya penagihan melalui <i>SMS blast</i> (Short Messge Services atau layanan pesan singkat) dan panggilan telepon kepada nasabah untuk mengingatkan bahwa sudah melewati tanggal jatuh tempo serta membuat janji bertemu dengan nasabah atau mendatangi langsung kerumah maupun kantor nasabah, dan melakukan pembatalan sementara terhadap fasilitas iB Hasanah Card dimana pemblokiran ini sifatnya sementara yang dapat digunakan kembali jika nasabah melunasi kewajibannya.
Kurang lancar	Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit iB Hasanah Card masih belum dilakukan pada 90-119 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan <i>ta'widh</i> yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan, dan melakukan pembatalan permanent terhadap fasilitas iB Hasanah Card

Kondisi	Keterangan
Diragukan	Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit iB Hasanah Card masih belum dilakukan pada 120-179 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan ta'widh yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif.
Macet	Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit iB Hasanah Card masih belum dilakukan setelah lewatnya 180 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan ta'widh yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif melalui petugas lapangan atau pihak ketiga atau aparat hukum atau lembaga peradilan.

Write off atau penghapusbukuan utang iB Hasanah Card secara sistem otomatis melakukan write off saat tagihan macet melewati 180 hari kalender sejak jatuh tempo

## 2. Keterbatasan iB Hasanah Card dalam membatasi transaksi non syariah

Ketentuan dan batasan dalam fatwa Syariah Card salah satunya yaitu, Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Namun, penulis melihat fakta minuman keras yang sudah beredar dipasar (minimarket dan supermarket) merupakan sebuah dilema sejauh mana kode merchant dapat memblokir transaksi non Halal.

BNI Syariah menggandeng *Provider MasterCard International* memastikan penggunaan iB Hasanah Card hanya dapat digunakan di mal atau pusat perbelanjaan dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.

Di dalam penggolongan mesin EDC yang dilakukan oleh MasterCard, penggolongan mesin EDC ini didasari pada jenis usaha, disebut *master card code* (MCC). Dalam mesin EDC ditanamkan kode-kode sesuai jenis usaha. BNI bekerjasama dengan Mastercard sudah memastikan akan memblokir mesin EDC yang jenis usahanya tidak sesuai dengan syariah seperti tempat perjudian, *club* malam, diskotik, dan tempat khusus menjual minuman keras (lihat tabel 7).

Permasalahan yang akan peneliti bahas adalah jika nasabah membeli minuman keras di *Mini Market* atau *Super Market*. Mastercard tidak bisa memblokir transaksi tersebut karena jenis MCC tempat tersebut adalah *Groceries*. Lain hal jika Carrefour yang memisahkan produk minuman keras dalam ruangan khusus, sudah dipastikan transaksi di ruangan khusus minuman keras tersebut di blokir

Usaha sudah dilakukan, ketika bisa ditolak secara sistem itu memang sudah ketentuan. Namun ketika sistem tidak bisa lagi menjadi ukuran pembatasan, maka kembali lagi kepada akad, di sana terdapat syarat dan ketentuan. Pengawasan Bank hanya terbatas pada sistem, selanjutnya kembali kepada pihak si pengguna kartu.

Dalam penggunaan kartu kredit, biasanya ada dua tipe nasabah. Pertama, pengguna kartu kredit untuk *style* atau gaya hidup mewah. Kedua, pengguna kartu kredit untuk

kebutuhan yang sifatnya produktif. Ketika adanya keterbatasan bahwa iB Hasanah Card tidak bisa memblokir transaksi minuman keras yang terdapat dalam minimarket maupun supermarket, keterbatasan itu tidak bisa atau belum bisa dijadikan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa.

Dalam kaidah *fiqhiyah*:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidaklah bisa dihilangkan dengan keraguan"

Suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan sesuatu yang yakin, tidak bisa atau belum bisa dijadikan alasan untuk mengubah status hukum.

Peneliti berpendapat bahwa pihak Bank BNI Syariah sudah memberikan batasan penggunaan iB Hasanah Card yang hanya digunakan pada transaksi yang sesuai syariah kemudian nasabah menyetujuinya, secara akad sudah sah. Namun ketika nasabah melanggar syarat batasan yang diberikan pihak penerbit kartu dengan membeli minuman keras pada minimarket maupun supermarket, hal ini tidak mengubah atau membatalkan keabsahan akad yang terjadi diawal.

Syarat batasan penggunaan iB Hasanah Card ini merupakan bentuk sikap wara' yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menggambarkan sikap *wara'* ini dengan ungkapan: "sikap hati-hati dari terjerumus dalam perkara yang berakibat bahaya yaitu yang jelas haramnya atau yang masih diragukan keharamannya. Dalam meninggalkan perkara tersebut tidak ada *mafsadat* yang lebih besar dari mengerjakannya" (*Majmu' Fatawa*, 10/511). Hal ini disimpulkan secara ringkas oleh murid beliau imam Ibnu al-Qayim dengan ungkapan: "Wara' adalah meninggalkan semua yang dikhawatirkan merugikan akhirlatnya" (*Al-Fawaaid* hlm 118)<sup>2</sup>.

### 3. Ketidaksesuaian Pada Pengenaan Jumlah Fee

Ketentuan biaya administrasi tidak diatur dalam fatwa, sedangkan pada iB Hasanah Card ada biaya administrasi dari fitur *Smart Spending* (layanan cicilan dengan jangka waktu) yang di mana besarnya biaya administrasi terkait dengan besarnya transaksi yang dilakukan oleh nasabah (lihat tabel 2 *smart spending* iB Hasanah Card)

Ada dua mekanisme *smart spending*, yaitu cicilan nol persen dan *smart spending reguler*. Cicilan nol persen merupakan bentuk promo yang diberikan langsung oleh penerbit kartu tanpa adanya biaya administrasi. Sedangkan *Smart Spending Reguler* terjadi jika ada transaksi, kemudian si nasabah menelepon BNI call center dan merubah transaksi tersebut menjadi cicilan tetap selama 12 bulan, sehingga didapat perhitungan biaya administrasi *smart spending* sesuai dengan besarnya nilai transaksi yang terjadi

Juga ada fitur *danapulus* (merupakan fasilitas untuk melakukan transfer dana dari iB Hasanah Card ke rekening tabungan pemegang kartu dimanapun) di mana biaya administrasinya tidak diatur dalam fatwa. Besarnya biaya administrasi fitur *danapulus* ini

---

<sup>2</sup> Khalid Syamhudi, Hakikat Wara': <https://muslim.or.id/9864-hakikat-wara.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2016

terkait dengan besarnya nilai transfer yang dilakukan oleh nasabah (lihat tabel 3 *danapulus* iB Hasanah Card)

*Cash advance fee* ada dua jenis. Pertama, Penarikan Tunai dengan biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per penarikan. Kedua, *Danapulus*, cara melakukan nya adalah dengan menelepon BNI *call center*, nanti pihak BNI yang akan mentransfer limit kartu kredit ke rekening yang dituju. Perhitungan biaya *danapulus* didasarkan pada perhitungan penarikan tunai senilai Rp 25.000 per penarikan, dengan asumsi maksimum penarikan Rp 1.200.000. Jadi perhitungan *danapulus* sebesar kelipatan Rp 25.000 per Rp 1.200.000

Berdasarkan PBI tersebut diatas, Bank BNI Syariah sebagai penerbit kartu dalam menentukan biaya administrasi sebuah produk harus berlandaskan prinsip dasar transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi biaya administrasi secara rinci.

Sebagai contoh, ketika nasabah melakukan transaksi senilai Rp 2.400.000. lalu si nasabah melakukan *Smart Spending* dan mendapat biaya administrasi Rp 800.000, yang seharusnya akan lebih cukup adil jika transaksi mendekati empat juta dengan biaya administrasi tersebut diatas.

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya akan lebih baik jika Bank dan Nasabah sepakat dalam menentukan biaya administrasi. Karena jika ditentukan sepihak oleh Bank, bisa menimbulkan ketidakridhoan antara nasabah dengan Bank. Disini Nasabah tidak punya pilihan. Dan peneliti menganggap ketidakadanya pilihan disini sebagai unsur keterpaksaan yang membuat keridhoan nasabah itu menjadi berkurang dan ini bisa membahayakan keberlangsungan akad tersebut.

Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

#### 4. Kesimpulan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan Syariah Card, dan mekanisme Syariah Card yang benar adalah harus sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan fatwa NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Hanya saja dari setiap fatwa yang digulirkan DSN-MUI bersifat umum atau menyeluruh. Perlu adanya pernyataan atau tinjauan khusus dari DSN-MUI yang menjabarkan setiap detail ketentuan-ketentuan dalam fatwa yang akan dijadikan pedoman operasional perbankan syariah.

Bank BNI Syariah pada umumnya sudah menjalankan operasional iB Hasanah Card sesuai dengan fatwa NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, hanya saja ada beberapa aspek operasional yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Diantaranya adalah:

1. Ketidaksesuai pada pengenaan biaya ta'widh
2. Keterbatasan iB Hasanah Card dalam membatasi transaksi non syariah
3. Ketidaksesuai pada pengenaan jumlah fee

Namun pihak Bank BNI Syariah didampingi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah mengupayakan bahwa segala ketentuan-ketentuan dalam operasional iB Hasanah Card tidak menyimpang atau bertentangan dengan fatwa yang ada dan masih dalam koridor syariah.

Operasional iB Hasanah Card sudah sesuai dengan fatwa NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Adanya kartu kredit syariah menjadi sebuah pilihan yang tepat bagi umat muslim di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya dibanding dengan menggunakan kartu kredit konvensional yang jelas terdapat riba di dalamnya.

## Referensi

- Abbas, R. R. (2015). Riba. Dalam Noerdjamal, *Islamic Digest* (hal. 84). Jakarta: Multi Idea Production.
- Amin, M. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2012). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brodjonegoro, B. (2015). Membumikan Ekonomi Islam. Dalam Noerdjamal, *Islamic Digest* (hal. 8). Jakarta: Multi Idea Production.
- Direktorat, B. I. (2009). *Buku Saku Perbankan*. Jakarta: Press.
- DSN-MUI. (2000). *Indonesia Paten No. 04/DSN-MUI/IV/2000*.
- DSN-MUI. (2004). *Indonesia Paten No. 43/DSN-MUI/VIII/2004*.
- DSN-MUI. (2006). *Indonesia Paten No. 54/DSN-MUI/X/2006*.
- Laksamana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lestari, N. M. (2015). *Sistem Pembiayaan Bank Syariah: Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008*. Jakarta: Grafindo Book Media.
- Machmud, A., & Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Minka, A. (2011, April 7). *Bahaya Riba Bagi Perekonomian Masyarakat*. Diambil kembali dari Agustianto Centre Web Site: <http://www.agustiantocentre.com/?p=376>
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mustafa, U. A. (2012). Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3.
- Mustafa, U. A. (2012). Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahardjo, M. D. (2015). *Arsitektur Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, A. P. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., Modding, B., Veithzal, A. P., & Mariyanti, T. (2013). *Financial Instrument Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syamhudi, K. (2012, Agustus 6). *Hakikat Wara'*. Diambil kembali dari Muslim.or.id Web Site: <https://muslim.or.id/9864-hakikat-wara/html>
- Umar, I. A. (1984). *Terjemahan Fat-hul Qarib Jilid 1*. Kudus: Menara Kudus.
- Wangawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

